

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab 3 penulis akan membahas tiga bagian besar. Pertama profil fisik Desa Pandumaan Sipituhuta dan profil PT. TPL. Kedua, kronologi konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat Adat Batak Desa Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. TPL. Ketiga, mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan guna menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. Pada bab 3 ini penulis akan menuliskan secara rinci dari hasil penelitian dan pembahasan agar pembaca mudah memahami apa yang akan disampaikan oleh penulis. Penulis juga akan menyusun hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis berdasarkan masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penguasaan hak atas tanah yang terjadi dalam Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. TPL terjadi.
3. Tindakan perlawanan masyarakat dan PT. TPL terhadap usaha penyelesaian masalah terhadap tanah adat.

A. Profil Desa Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari

Desa Pandumaan dan Sipituhuta berjarak sekitar 330 km dari Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan waktu tempuh sekitar tujuh sampai dengan delapan jam. Transportasi dari Medan menuju desa ini, dapat ditempuh

melalui jalur darat atau udara. Transportasi darat ada dua pilihan lintasan, lintas Berastagi atau Lintas Pematang Siantar. Sedangkan jalur transportasi udara melalui Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Sibolangit, Siborongborong. Dari Siborongborong menuju desa Pandumaan dan Sipituhuta sekitar 40 km.



Gambar 1.1. Peta Humbang Hasundutan

Sumber: Pemkab Humbang Hasundutan

Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta merupakan masyarakat yang homogen, di mana 100% penduduknya ber-etnis Batak Toba dan mayoritas beragama Kristen protestan (73%), Katolik (25,08%), dan Islam (1,02%).³⁰ Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta juga masih menerapkan norma-norma adat dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat masih mengedepankan aturan-aturan adat.

³⁰ Delima Masro Silalahi, 2014, *Gerakan Kolektif Masyarakat Adat Batak Toba Memperjuangkan Pengakuan Eksistensi Dan Hak-hak Adat Studi di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan-Sumatera Utara*. Tesis: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM, halaman 56.

1. Sejarah Desa Pandumaan

Desa Pandumaan sudah terbentuk sejak jaman penjajahan Belanda, namun pada saat itu sebutan untuk desa Pandumaan masih dalam istilah Batak yaitu *Huta* (kampung, dalam bahasa batak) dan Nagari. Setelah jaman penjajahan dan beralih pada masa kemerdekaan akhirnya menjadi satu desa yaitu Desa Pandumaan. Pandumaan sendiri berasal dari istilah batak yaitu *maduma*, artinya sejahtera, berbudi luhur dan baik hati.³¹

2. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Pandumaan

Desa Pandumaan yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur tanahnya adalah datar, persawahan membentang dari arah timur ke barat. Luas wilayah Desa Pandumaan kecamatan Pollung memiliki luas $\pm 4.681,98$ Ha, yang mana terdiri dari 3 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut³²:

- a. Dusun I : $\pm 1.506,90$ Ha.
- b. Dusun II : $\pm 1.678,01$ Ha.
- c. Dusun III : $\pm 1.497,07$ Ha.

Desa Pandumaan berada disebelah barat daya Kantor Camat Pollung dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan : Desa Pansur Batu
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan : Desa Aeknauli I

³¹ Hasil wawancara dengan Pendeta Haposan Sinambela pada tanggal 19 Januari 2017 pukul 10:45 WIB.

³² Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, *Peraturan Desa Pandumaan Nomor 2 tahun 2012: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandumaan tahun 2012-2016*, halaman 8.

- 3) Sebelah Timur berbatas dengan : Desa Sipituhuta
- 4) Sebelah Barat berbatas dengan : Desa Simataniari

Dusun ini telah disahkan berdasarkan Perdes Pandumaan No. 2 Tahun 2012 dan telah diundangkan dalam berita daerah Humbang Hasundutan. Jumlah penduduk mencapai 1.100 jiwa pada tahun 2010-2011, yang terdiri dari laki-laki 500 jiwa, perempuan 600 jiwa dan memiliki 294 kepala keluarga.³³



Gambar 1.2. Kondisi Geografis Desa Pandumaan

Sumber : Dokumentasi Pribadi, diambil pada 16 Januari 2017

3. Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi Penduduk Pandumaan

Desa Pandumaan merupakan desa pertanian, dapat dilihat sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah petani. Dapat dilihat dari jumlah Kartu Keluarga 294 KK yang ada lebih kurang 285 KK adalah petani, selainnya PNS, TNI/Polri, Pedagang, Karyawan Perkebunan dan lain-

³³ *Ibid*, halaman 10.

lain. Rata-rata pendapatan perkapita penduduk per tahun adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hal ini tentunya tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁴

Masyarakat Pandumaan mengandalkan *Haminjon*, yang merupakan hasil persawahan tradisional dan perkebunan tanaman kopi. Pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat pun dapat dikategorikan kurang maksimal karena sumber daya manusia dan modal pertanian yang relatif besar.

Kehidupan masyarakat Desa Pandumaan sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia, seperti upacara kelahiran, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh masyarakat. Budaya gotong-royong masih dijunjung tinggi dalam perbaikan jalan, irigasi, pembangunan rumah ibadah maupun rumah penduduk.

Unsur penyelenggara Pemerintahan desa Pandumaan terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa bersama perangkatnya (perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan Urusan Pemerintahan, Pelaksana Lapangan Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Lapangan

³⁴ *Ibid.* Halaman 11.

Urusan Kemasyarakatan, dan Kepala Unsur Kewilayahan/Kepala Dusun I, Dusun II, Dusun III).³⁵

Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Pimpinan BPD dan Anggota BPD. BPD Pandumaan ada sebanyak tujuh orang yang terdiri dari Ketua BPD merangkap satu orang, Wakil Ketua BPD merangkap Anggota satu orang, Sekertaris BPD merangkap Anggota satu orang, dan Anggota sebanyak empat orang.³⁶

Pada saat ini sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Pandumaan dapat dikategorikan sudah lengkap, prasarana tersebut meliputi Kantor Kepala Desa berikut prasarana dan sarana didalamnya. Lembaga kemasyarakatan desa sampai dengan saat ini yang sudah dibentuk di desa terdiri dari PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, LPM Desa dan Organisasi Kepemudaan lainnya.

4. Sejarah Desa Sipituhuta

Sejarah Desa Sipituhuta merupakan kelompok masyarakat yang mendiami suatu daerah di Humbang Utara, dan mempunyai cabang-cabang di Bakkara. Cabang-cabang tunggal yang menjadi komponen dari *marga*, Lumban Batu dan Banjar Nahor, menduduki wilayah-wilayah Sangaran dan Shingkit di daerah kemenyan. Beberapa kelompok kecil dari Marbun juga dapat dijumpai di beberapa wilayah kecil di dataran tinggi Humbang, diantaranya adalah Sipituhuta.³⁷

³⁵ *Ibid*, halaman 12.

³⁶ *Ibid*, halaman 12.

³⁷ *Ibid*, halaman 10.

Desa Sipituhuta juga merupakan daerah strategis dan subur ditandai dengan banyaknya tanaman kemenyan dengan para tani yang disebut *Sijama Polang* (petani kemenyan). *Tombak Haminjon* menjadi identitas Desa Sipituhuta, karena dari hasil *tombak* masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan hidup.

5. Kondisi Geografis dan Demografi Desa Sipituhuta

Desa Sipituhuta berada di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan. Berjarak ± 3 km arah selatan dari Kantor Camat Pollung. Desa Sipituhuta berada pada ketinggian ± 1300 m di atas permukaan laut, wilayah Desa Sipituhuta berada pada wilayah pegunungan dengan iklim tropis basah. Desa ini telah disahkan berdasarkan Perdes Pandumaan No. 1 Tahun 2011 dan telah diundangkan dalam berita daerah Humbang Hasundutan. Jumlah penduduk mencapai 2.283 jiwa pada tahun 2011- 2013, yang terdiri dari laki-laki 1175 jiwa, perempuan 1108 jiwa dan memiliki 466 kepala keluarga.³⁸

Mata pencaharian Desa Sipituhuta adalah bertani, pedagang, pensiunan Polri/TNI, karyawan pada perkebunan, dan PNS. Penduduk Desa Sipituhuta menambah penghasilan dengan bekerja memelihara ternak kerbau, sapi dan kuda. Banyak juga para pensiunan membuka pertokoan untuk jualan dan tempat kumpul para orang tua. Selama bertahun-bertahun Desa Sipituhuta termasuk kategori daerah sumber daya yang mencukupi untuk dikelola, tetapi karena keterbatasan dana dan pengetahuan sehingga perlu diadakan

³⁸*Ibid*, halaman 10.

penyuluhan dan pelatihan. Setiap Masalah yang terjadi, warga selalu melakukan musyawarah agar warga turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

Desa Sipituhuta terletak di dalam Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan³⁹;

- (a) Sebelah Utara berbatasan dengan: Desa Hutapaung, Desa Pansur Batu;
- (b) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kecamatan Doloksanggul, Desa Aeknauli II;
 - 1) Sebelah Timur berbatasan dengan: Desa Pardomuan;
 - 2) Sebelah Barat Berbatasan dengan: Desa Pandumaan.

Desa Sipituhuta terdiri dari tiga dusun dimana masing-masing perkampungan atau *huta*, ladang dan sebagian besar wilayah tersebut adalah daerah tergolong datar dan sebagian lagi daerah pegunungan. Tanah di Desa Sipituhuta merupakan tanah cabuk (campuran tanah liat, pasir dan debu) dan sebagian kecil tanah merah yang juga terdapat juga gambut. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Sipituhuta cocok untuk lahan pertanian pangan seperti; padi, sayur-sayuran, kopi, padi, palawija, kemenyan dan holtikultura.

6. Kondisi Sosial Budaya Ekonomi Penduduk Sipituhuta

Desa Sipituhuta merupakan desa pertanian. Maka hasil ekonomi warga dan mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam dan kemenyan.

³⁹ *Ibid*, halaman 12.

Dari 2.191 jiwa penduduk atau 439 KK adalah bertani, selebihnya adalah PNS, pensiunan TNI/Polri, pedagang, karyawan kebun dan lain-lain. Mata pencaharian masyarakat kebanyakan adalah petani kemenyan, setiap masyarakat memiliki kemampuan produksi berbeda-beda. Kemampuan produksi persawahan di Desa Sipituhuta minimal 2 ton/per musim. Rata-rata pendapatan masyarakat Desa Sipituhuta dalam setahun Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁴⁰

Kehidupan masyarakat Desa Sipituhuta sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Sifat gotong-royong dan rasa persaudaraan masih sangat kental, contohnya kebiasaan menjenguk keluarga yang sakit masih dilakukan. Biasanya warga masyarakat bukan memberikan makanan melainkan bersama-sama mengumpulkan uang untuk disumbangkan, untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan masyarakat Desa Sipituhuta membantu memperbaiki rumah atau membangun bangunan, begitu juga bersama-sama bekerja untuk mengadakan perhelatan di Desa Sipituhuta terhadap hasil pertanian dan kemenyan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan antar keluarga dengan keluarga lain di desa ini masih erat atau kuat. Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti *Tortor* Batak dan *gondang*.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 12.

No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta Notaris No. 329 tanggal 26 April 1983 dari Misahardi Wilamarta, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1984, tambahan No 1176.⁴¹

Kantor pusat PT. Inti Indorayon Utama (sekarang PT. Toba Pulp Lestari) beralamat di Uniplaza, East Tower, Lt 6, Jl. Letjen. Haryono MT A-1, Medan, sedangkan pabrik berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.⁴² Kegiatan Utama Perusahaan adalah mendirikan dan menjalankan industri bubur kertas (*pulp*) dan serat rayon (*viscose rayon*). Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada tanggal 1 April 1989. Saat ini Perusahaan hanya memproduksi bubur kertas (*pulp*) dan hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Pabrik PT. Inti Indorayon Utama terletak di desa Sosor Ladang, Porsea, kini menjadi bagian kabupaten Toba Samosir. Pemerintah memberikan izin perkebunan industri sekitar 269.000 hektar tanah di Sumatera Utara kepada PT. Inti Indorayon Utama. Pada 19 Maret 1999, Presiden B.J Habibie memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas perusahaan

⁴¹ Dikutip dari <http://www.tobapulp.com/ina/profil/sejarah> yang diakses pada 3 Maret 2017 pukul 12:13 WIB.

⁴² *Ibid.*



Gambar 1.3. Kondisi Geografis Desa Sipituhuta

Sumber : Dokumentasi Pribadi, diambil pada 18 Januari 2017

7. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam penulisan tugas akhir ini penulis menekankan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kebiasaan masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta. Bila dilihat dari sejarah sosial dan budaya kedua desa ini, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta memiliki kesamaan yaitu memiliki *tombak haminjon* yang diwarisi secara turun-temurun, memiliki tradisi yang sama dalam upacara pembukaan kampung, perkawinan dan kematian.

8. Profil PT. Toba Pulp Lestari

Toba Pulp Lestari Tbk (dahulu PT. Inti Indorayon Utama. Tbk) didirikan tanggal 26 April 1983. PT. Inti Indorayon Utama. Tbk berdiri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 593/3085 tentang izin lokasi PT. Inti Indorayon. PT. Inti Indorayon Utama.Tbk didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri

tersebut karena merusak kualitas udara dan air sungai Asahan. Pada 1993, perusahaan itu juga melepaskan gas klorin berbahaya ke udara akibat ledakan boiler. Tepat pada November 2002, PT. Inti Indorayon Utama memulai beroperasi kembali dengan mengubah namanya menjadi PT. Toba Pulp Lestari.

B. Kronologi Konflik Agraria Masyarakat Adat Desa Pandumaan-Sipituhuta

Pada tahun 2009 *tombak haminjon* diambil alih oleh perusahaan bernama PT. Toba Pulp Lestari. Awal masuk PT. TPL ke Desa Pandumaan dan Sipituhuta melakukan pengerusakan dan penebangan pohon-pohon (pohon kemenyan dan pohon alam lainnya) yang ada di areal *tombak haminjon* dan areal tersebut ditanami tanaman eukaliptus. PT. TPL juga membuka jalan baru sebagai jalan masuk dan keluar dari areal untuk tujuan pengangkutan kayu hasil tebangan. Hal ini menjadi pemicu utama terjadinya konflik agraria antara Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari.

Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2009, PT. TPL memasuki wilayah *tombak sitangi (Dolok Ginjang)*. PT. TPL menebang semua pohon kemenyan dan pohon alam lalu mengganti tanaman tersebut dengan eukaliptus. Di hari selanjutnya PT. TPL memasuki wilayah *Sipitu Rura* dan *Lombang Nabagas*

Desa Pandumaan dan Sipituhuta dilanjutkan dengan aktivitas menebang pohon kemenyan sekitar 200 pohon.⁴³

Aktivitas yang dilakukan PT. TPL membuat masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta marah dan kesal, karena tanah adat mereka dirampas, *tombak* ditebangi dan hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat mengelola *tombak* lagi. Sekitar 100 orang Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menggugat perusahaan berjalan kaki menuju *tombak* lalu mengusir perusahaan agar tidak merusak *haminjon*. Pihak perusahaan tetap mengklaim bahwa *tombak haminjon* merupakan wilayah kekuasaan mereka berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta juga tetap meyakini bahwa *tombak haminjon* tersebut adalah tanah adat yang diwariskan nenek moyang mereka. Sikap perusahaan yang tidak mengindahkan aksi masyarakat dan tetap melakukan penebangan *haminjon* membuat masyarakat merasa terancam hak-haknya sebagai masyarakat adat. Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta tidak tinggal diam, mereka melakukan penyerangan berupa demonstrasi terhadap perusahaan. Masyarakat menyusun strategi untuk mengusir PT. TPL dari *tombak*.

Masyarakat kesal karena aksi yang dilakukan tidak membuat perusahaan berhenti melakukan penebangan, akhirnya masyarakatpun melakukan aksi protes ke kantor DPRD dan kantor Bupati Pihak Bupati dan DPRD juga

⁴³ Hasil wawancara dengan Pendeta Haposan Sinambela (Tokoh Adat Desa Pandumaan) di Desa Pandumaan, pada tanggal 18 Januari 2017, pukul: 09:00 WIB.

sudah menyurati pihak perusahaan agar menghentikan segala aktivitas penebangan di *tombak*. Namun pihak perusahaan masih tetap melakukan penebangan.

Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta melihat perusahaan melakukan penebangan dan ada *chainsaw* tergeletak di *tombak* pada tanggal 29 Juni 2009. Akibat kejadian tersebut kemarahan masyarakat pun meluap, akhirnya keputusan masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta melakukan penjaagaan di *tombak* dan mengambil 14 *chainsaw* yang saat itu digunakan para pekerja. Alasannya agar pihak perusahaan datang ke desa dan membuat perjanjian dengan masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta untuk menghentikan penebangan pohon kemenyan.⁴⁴

Pada hari Rabu, 15 Juli 2009 lima truk polisi dan tiga mobil patroli dari Polres Humbang Hasundutan dibantu pasukan Brimob dari Pematang Siantar memasuki desa Pandumaan dan Sipituhuta, tiga anggota masyarakat (James Sinambela, Sartono Lumbangaol dan Mausin Lumbanbatu) ditangkap. Penangkapan tersebut membuat masyarakat marah dan pada sore harinya (sekitar pukul 18:00 WIB) masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor Polres Humbang Hasundutan. Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta berusaha untuk masuk ke Polres Humbang Hasundutan, hendak bertemu dengan Kapolres Humbang Hasundutan agar tiga anggota masyarakat yang ditahan dapat dibebaskan. Tindakan masyarakatpun tidak diterima oleh Polres Humbang Hasundutan dan masyarakat memaksa masuk ke dalam, sehingga

⁴⁴ *Ibid.*

terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat. Dalam aksi tersebut ada beberapa warga yang terluka, diantaranya kaum ibu mengalami luka-luka ringan dan dua orang ibu jatuh ke parit dan pingsan karena terinjak aparat. Pada saat aksi tersebut, polisi kembali menangkap satu warga, bernama Madilaham Lumban Gaol. Kemudian, masyarakat melakukan protes dengan menginap di depan Kantor Polres Humbang Hasundutan. Masyarakat melakukan aksi menginap agar pihak Polisi Humbang Hasundutan dapat membebaskan warga yang ditangkap.⁴⁵

Salah satu anggota masyarakat dari kaum perempuan bernama Teti Helmi Hutasoit atau lebih dikenal sebagai mama Aldo melakukan demonstrasi bersama-sama dengan masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta lainnya. Ia merasakan perjuangan tanah adat yang sangat menakutkan, ia tidak pernah melakukan tindakan demonstrasi sebelumnya tetapi harus turun bersama-sama melakukan aksi. Perasaan takut dan tertekan dialami selama lima tahun terakhir sejak PT. Toba Pulp Lestari masuk ke desa Pandumaan dan Sipituhuta.⁴⁶

Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta melakukan aksi kembali, pada tanggal 3 Agustus 2009, hampir seluruh masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, mulai dari anak-anak sampai orang tua melakukan aksi kembali. Masyarakat melakukan tindakan demonstrasi ke Kantor Bupati Humbang Hasundutan. Dalam aksi tersebut masyarakat menuntut supaya tombak

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Arnold Lumban Batu (pejuang tanah adat dari Desa Sipituhuta) di Desa Sipituhuta, pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 20:26 WIB.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Teti Helmi Hutasoit (pejuang tanah adat dari kaum perempuan) di Desa Pandumaan, pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 09:49 WIB.

haminjon dikeluarkan dari areal konsesi PT. TPL. Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta bertemu dengan salah satu Asisten I Pemkab Humbahas, ia menyampaikan bahwa akan ada pendataan kepemilikan lahan di *tombak*, masyarakat juga harus memberikan daftar nama semua masyarakat yang memiliki lahan. Data ini akan diserahkan ke kementerian kehutanan sebagai tambahan surat rekomendasi pelepasan dari kawasan hutan. Acara pendataan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2009, acara tersebut dihadiri perwakilan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta, Pemkab Humbang Hasundutan, KSPPM dan pihak kepolisian. Dalam proses pendataan kepemilikan *tombak haminjon* masyarakat menyampaikan bahwa *tombak haminjon* dimiliki secara bersama-sama bukan individu. *Tombak Haminjon* merupakan tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kami.⁴⁷

Akhirnya, Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta menyarankan agar yang diajukan kepada kementerian kehutanan adalah batas-batas tanah adat mereka yang sudah dipetakan secara bersama-sama Komunitas Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta. Bagi masyarakat⁴⁸ mempertahankan tanah adat sama nilainya dengan mempertahankan hidup generasi yang akan datang. “*Tumagonan ma mate marjuang daripada mate-mate*” (lebih baik mati berjuang daripada hidup tapi seperti mati), menjadi semangat dan nilai perjuangan masyarakat. Kalau harus mati biarlah kami mati berjuang demi mempertahankan tanah kami, karena apalah artinya kami

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pendeta Haposan Sinambela (tokoh adat Desa Pandumaan) di Desa Pandumaan, pada tanggal 18 Januari, pukul 09:00 WIB.

⁴⁸ *Ibid.*

hidup tetapi kehilangan tanah warisan leluhur kami yang kelak akan kami wariskan kepada anak cucu kami.

Perjuangan tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terdengar sampai ke beberapa Lembaga Non Pemerintah seperti, BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara) dan KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat). Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta didampingi Lembaga Non Pemerintah, untuk berlatih berdiskusi dan berpendapat di dalam kelompok. Selama berlatih bersama *Non Government Organization*, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta mengemukakan pendapat secara per-orangan mengenai konflik tanah Pandumaan dan Sipituhuta dengan perusahaan. Seorang perempuan pejuang tanah adat (Opung Putra Boru) menyampaikan bahwa ia merasa seperti sekolah lagi, tahu akan undang-undang yang berlaku mengenai konflik tanah. Dampingan KSPPM selama ini membawa kami untuk terus memperjuangkan tanah adat kami”⁴⁹

Selama perjuangan tanah adat, bukan hanya laki-laki saja yang berjuang, tetapi kaum perempuan juga ikut melakukan aksi dan menginginkan tanah adat mereka dapat kembali. Teti Helmi Hutasoit dan Kristina Simamora merupakan perempuan pejuang tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Dalam proses perjuangan kaum perempuan khususnya ibu-ibu terus berdoa berharap agar masalah tanah adat ini cepat selesai.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Opung Putra Boru (pejuang tanah adat dari kaum perempuan) di Desa Sipituhuta, pada tanggal 24 Januari 2017, pukul: 09:01 WIB.

Perasaan yang sama juga dialami oleh Kristina Simamora, yang ikut berjuang. “Perjuangan kami mirip seperti G-30-S-PKI, dimana polisi membawa senjata lengkap, masuk ke rumah-rumah mengeledah rumah, pintu demi pintu. Sangat berat kami alami, tetapi terus kami lewati. Persediaan makanan sudah habis, tidak ada satu orangpun berani untuk keluar rumah, beruntunglah kami memiliki saudara-saudara yang bisa mengirimkan makanan untuk kami”.⁵⁰

Melihat pergerakan diatas, perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dilakukan dengan semangat untuk melestarikan tanah leluhur. Mereka tidak pernah merasa lelah dan kalah terhadap pihak-pihak yang akan merebut tanah adat. Segala upaya dilakukan bersama dengan bantuan dan dukungan masyarakat dan lembaga yang mendukungnya.



Gambar 1.4. Pejuang Tanah Adat Pandumaan-Sipituhuta
(James Sinambela, Arnold Lumbanbatu dan Kersi Sihite)
(dari kiri foto ke kanan)

Sumber : Dokumentasi Pribadi diambil pada tanggal 30 Januari 2017

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kristina Simamora (pejuang tanah adat dari kaum perempuan) di Desa Pandumaan, pada tanggal 28 Januari 2017, pukul 09:01 WIB.



Gambar 1.5. Perempuan Pejuang Tanah Adat Pandumaan-Sipituhuta (Opung Putra Boru)

Sumber : Dokumentasi Pribadi diambil pada tanggal 24 Januari 2017

C. Pembahasan

1. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah Desa Pandumaan dan Sipituhuta

Penguasaan hak atas tanah yang dibentuk Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menurut teori Boedi Harsono dalam pembahasan bab 2 sebelumnya, sistem penguasaan yang dibentuk sebagai berikut;

- a) Kewenangan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dalam pengelolaan tanah adat;

Sistem Kepemilikan tanah pada Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta mengikuti kepemilikan tanah Batak Toba. Tanah Batak Toba yang dimiliki Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dimiliki oleh Raja *Bius*. Raja *Bius* membuka lahan di wilayah adat Pandumaan dan Sipituhuta. *Bius* merupakan kesatuan wilayah asli

Batak yang dipimpin oleh marga asli dalam silsilah wilayah.⁵¹ Raja *Bius* mewariskan *tombak haminjon* kepada masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta secara pribadi dan kelompok.

Kewenangan yang diwariskan Raja *Bius* pada Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta (Kabupaten Humbang Hasundutan) mengenal dua jenis penguasaan berdasarkan kewenangan atas tanah adat, yaitu⁵²;

1) *tano ripe-ripe* atau *golat* (sebidang tanah yang dimiliki secara bersama-sama atau komunal). Dalam hal ini suku Batak memegang teguh nilai kebersamaan, tanah yang dimiliki Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta tidak dapat diklaim menjadi milik pribadi atau sering disebut tanah *parripe* yang diberikan oleh marga *Bius* yang merupakan kesatuan wilayah asli Batak yang dipimpin oleh marga asli dalam silsilah di wilayah tersebut (dalam bahasa batak, *dang pangumpolan tano ripe-ripe*). Jadi, tanah yang dimiliki Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menurut kewenangannya dapat dikelola secara bersama-sama;

2) *pangumpolan* (tanah yang dimiliki oleh pribadi-pribadi atau keluarga besar) yang dapat diwariskan secara turun-temurun.

⁵¹ Hasil wawancara dengan David Rajagukguk (Staff KSPPM) di Parapat, pada tanggal 30 Januari 2016, pukul 09:00 WIB.

⁵² *Ibid.*

Tanah adat Pandumaan dan Sipituhuta dikelola secara pribadi dan dapat dinikmati sampai pada keturunan selanjutnya.

- b) Kewajiban Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dalam pengelolaan tanah adat;

Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta memiliki kewajiban dalam pengelolaan *tombak haminjon*, dengan syarat sebagai berikut⁵³:

- (a) Petani Kemenyan hanya diperbolehkan mengelola pohon *haminjon* ketika mencapai umur 15 tahun.
- (b) Pohon *haminjon* harus di rawat dengan kegiatan membersihkan berbagai gulma di sekitar pohon induk dengan lingkaran 5 meter.
- (c) Petani kemenyan wajib mengadakan ritual *martonggo* (berdoa kepada Tuhan) dengan menyiapkan *itak gurgur* (kue dari tepung beras) dan *napuran* (sirih) pada saat *manige* (menyadap) dan bernyanyi nyanyian “*parung-parung simardagul-dagul sahali mamarung gok ampang gok bakkul*”. Ritual ini artinya doa permohonan yang maknanya hasil yang diperoleh melimpah dengan sekali menyadap pohon kemenyan maka bakul tempat kemenyan akan penuh. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan *manuktuk* (mengetok) sekeliling kulit yang telah dilukai.

⁵³ Kesepakatan Petani Kemenyan Desa Pandumaan dan Sipituhuta, yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2005 di Desa Sipituhuta.

- (d) Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta yang memasuki lahan *tombak haminjon* harus berkata-kata baik dan tidak boleh berkata kotor.
- (e) Wajib mengelola dan merawat *tombak haminjon* sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.



Gambar 1.6. Proses Manuktuk (Mengetok) Kemenyan

Sumber : Dokumentasi KSPPM diambil pada tanggal 25 Januari 2016



Gambar 1.7. Proses Mangguris (membersihkan) pohon kemenyan

Sumber : Dokumentasi KSPPM diambil pada tanggal 25 Januari 2016



Gambar 1.8. Tombak Haminjon (Hutan Kemenyan)
Sumber : Dokumentasi KSPPM diambil pada tanggal 25 Januari 2016

c) Tolok pembeda tanah adat

Berdasarkan tolok pembedanya *Tombak Haminjon* yang diwariskan nenek moyang Desa Pandumaan dan Sipituhuta sejak 300 tahun lalu membagi batas-batasnya, sebagai berikut⁵⁴:

- (1) *Tombak haminjon Dolok Ginjang* (hutan kemenyan *Dolok tinggi*), disebut⁵⁵ *Dolok Ginjang* karena merupakan puncak tertinggi dari semua tombak yang ada di sana, berbatasan dengan *tombak* milik masyarakat Simataniari, Kecamatan Parlilitan dan *Tombak* milik masyarakat Desa Aek Nauli;

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pendeta Haposan Sinambela (Tokoh Adat Desa Pandumaan) di Desa Pandumaan, pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 09:00 WIB.

⁵⁵ Suryati Simanjuntak, *op.cit*, halaman 5.

- (2) *Tombak haminjon Lombang Nabagas* (hutan kemenyan *Lombang* dalam), disebut⁵⁶ *Lombang Nabagas* karena dikelilingi lembah/jurang yang dalam;
- (3) *Tombak haminjon Sipitu Rura* (hutan kemenyan tujuh sungai), karena⁵⁷ disepanjang tombak ini terdapat tujuh *rura* (sungai);
- (4) *Tombak (Aek) Simonggo dan (Aek) Sibundong* (hutan kemenyan *Simonggo dan Sibundong*), wilayah kemenyan⁵⁸ yang berdekatan dengan sungai *Simonggo* dan sungai *Sibundong*;
- (5) *Tombak Aek Sulpi* (hutan kemenyan air sungai), merupakan⁵⁹ muara sungai yang hilirnya mengairi sungai di *Pandumaan dan Sipituhuta*);
- (6) *Tombak Sitangi* (hutan kemenyan tertinggi), tempat ini dinamai *Sitangi* karena merupakan⁶⁰ salah satu puncak tertinggi di lokasi hutan kemenyan yang biasanya tempat menabuh kentongan untuk berkomunikasi dengan sesama petani kemenyan yang ada di hutan kemenyan;
- (7) *Tombak Dolok na Barat* (hutan kemenyan sebelah barat), berbatasan⁶¹ dengan wilayah administrasi Kabupaten Samosir.

⁵⁶ *Ibid*, halaman 5.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 5.

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*.

Selain tolok pembeda berdasarkan batas wilayahnya, tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta juga membagi pranata adat yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat adat dengan tanah ulayat (wilayah adat) berdasarkan sejarah *tombak haminjon* yang dimiliki sebagai berikut:

- 1) *Panjaean* (asal waris), *tombak* yang didapatkan berasal dari warisan orangtua. Berlaku untuk keturunan laki-laki, mulai dari kakek mewarisi ke ayah-ke anak-ke cucu dan seterusnya.
- 2) *Sibangunan* (asal Pemberian dari Mertua), pemberian *tombak haminjon* ini berlaku pada marga *Boru* (anak perempuan). Cara mendapatkannya dengan cara dimusyawarahkan oleh semua anggota keluarga yang satu marga dengan mertua dengan acara makan-makan yang dibuat oleh marga *Boru* yang akan meminta tanah.
- 3) *Ulos-Piso* (Asal Ganti-Rugi/ Jual Beli), tanah yang diberikan dialihkan. Maksudnya tanah diberikan kepada satu *marga*, tetapi bila satu *marga* tidak ada yang berminat, tanah bisa dialihkan kepada *marga* lainnya. Tanah yang dialihkan disebut *ulos* dan uang yang diterima disebut *piso*. Ketentuan ini berlaku pada lahan pekarangan, garapan juga pada *tombak haminjon*. Dan perjanjiannya dituangkan dalam surat perjanjian secara tertulis.

4) *Dondon/Pate* (Asal Gadai), biasanya tanah diberikan karena kebutuhan yang mendesak maka lahan atau tanah di gadaikan kepada keluarga yang satu marga atau pada marga lain berdasarkan musyawarah keluarga suatu marga. Bila kebutuhan mendesak sudah selesai, *tombak* dapat ditebus kembali.

d) Fungsi Hak-Hak Atas Tanah;

Areal *tombak* dikelola secara adat oleh Masyarakat Adat Batak Pandumaan Sipituhuta sejak nenek moyang mereka sampai saat ini. Mereka sangat menyadari dan menyakini bahwa *tombak haminjon* memiliki fungsi teologis, sosiologis, dan ekologis. Hal ini terlihat dari cara-cara dan tindakan mereka dalam memandang dan memperlakukan *tombak haminjon* dalam kehidupan mereka, yaitu⁶²:

1. Fungsi Teologis (kemenyan pohon yang suci)

Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta sangat meyakini bahwa kemenyan merupakan pohon yang suci. Oleh karena itu dalam pengelolaan kemenyan, mereka harus hidup dalam kesucian, kesederhanaan, dan kesopanan. Setiap kali berada di hutan kemenyan, mereka harus menjaga perkataan, tingkah laku dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam pengelolaan hutan kemenyan. Kesucian pohon kemenyan sekaligus *tombak haminjon* masih terpelihara hingga saat ini. Bahkan walaupun sudah menganut agama tertentu, namun ritual-

⁶² Suryati Simanjuntak, *op.cit*, halaman 7-9.

ritual penyampaian doa dan persembahan masih dilakukan saat *maniage* pohon kemenyan yang baru.

2. Fungsi Sosiologis

“begitu berartinya dan begitu dekatnya hubungan kami dengan tombak kemenyan tersebut, sehingga hampir seluruh waktu kami hidup disana. Dalam seminggu 4-5 hari kami tinggal disana, pulang kerumah membawa kemenyan untuk dijual. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan biaya anak-anak sekolah. Sejak dulu kemenyan itu merupakan tabungan kami”, demikian selalu masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta jelaskan tentang kedekatan dan arti kemenyan bagi hidup mereka. Sebegitu berharga dan bermanfaatnya kemenyan bagi hidup masyarakat adat dua desa ini, sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi perselisihan. Semua kegiatan di hutan diatur dengan adat, sehingga pengelolaannya pun tertata dengan baik.

3. Fungsi Ekonomi

Kemenyan merupakan penopang hidup masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Sejak dahulu kemenyan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan maupun kesehatan.

4. Fungsi Ekologis

Menurut pengalaman masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta bahwa pohon kemenyan hanya bisa hidup (tumbuh) dan menghasilkan

dengan baik jika berdampingan dengan pohon-pohon alam lainnya. Oleh karena itulah sejak dahulu sampai sekarang, kemenyan dibudidayakan berdampingan dengan pohon-pohon alam lainnya. Masyarakat adat dua desa ini juga menyadari bahwa hutan kemenyan memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air, sehingga harus dilindungi.

- e) Hukum yang berlaku di areal *tombak haminjon*⁶³;
- (1) *Molo ndang olo sipelaku mambayar utangna tu patik ndang boi be ulaonna kobunna so jolo di garar utang patikna* yang berarti bila ada pelaku pencurian di wilayah *tombak haminjon*, dan pelaku tersebut tidak bisa membayar dendanya, maka ia tidak bisa mengelola *haminjon* sampai denda *patik* dibayar.
 - (2) *Molo ndang olo sipelaku diorai dilaporma tu na berwajib* yang artinya kalau ada pelaku pencurian tidak mau membayar dan sudah diputuskan bersama masyarakat, maka pelaku akan dilaporkan kepada pihak berwajib.
 - (3) *Molo lari sipelaku dang boi diula manang ise pihak na asing so jolo digarar utang patik* artinya kalau si pelaku lari dan hasil curian dijual kepada pihak lain maka penadah harus membayar utang *patik*.

⁶³ Kesepakatan Petani Kemenyan Desa Pandumaan dan Sipituhuta, yang dibuat pada tanggal 8 Agustus 2005 di Desa Sipituhuta.

- (4) *Molo sian anggota patik manangko haminjon ditambah ma denda 5 kg haminjon bukaan* artinya kalau pencurinya berasal dari anggota *patik* maka dendanya ditambah 5 kg kemenyan pada musim panen.
- (5) *Molo adong mangondingi panangko sian anggota patik di denda ma 2 kali lipan sian na aturan patik natasurat diginjang on* artinya, jika ada dari anggota *patik* yang menghalang-halangi atau melindungi pihak pencuri kemenyan, maka akan di denda 2 kali lipat dari *patik*.
- (6) *Molo adong anggota patik marsidua minggu ditombak tardapot manangko didenda ma 2 hali lipat siang aturan patik naung adong* artinya kalau ada petani kemenyan yang mengambil hasil kemenyan maka didenda dua kali lipat dari *patik* atau aturan yang ada.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Konflik Agraria

Konflik agraria ini terjadi berdasarkan beberapa penyebab, yaitu penyebab konflik langsung dan konflik tidak langsung. Pengelompokan konflik langsung ini menunjukkan konflik yang dialami secara langsung oleh masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Sedangkan, konflik tidak langsung menjadi permasalahan karena tidak ada sosialisasi mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah sebelumnya.

- 1) Penyebab konflik Langsung:
 - a. Pengrusakan dan penebangan pohon kemenyan dan pohon alam Di Desa Pandumaan dan Sipituhuta oleh PT. TPL;
 - b. Pembukaan jalan oleh PT. TPL sebagai akses masuk dan keluar pengangkutan kayu;

- c. Adanya masyarakat khususnya tokoh penting yang setuju dengan hadirnya PT. TPL di areal *Tombak Haminjon*;
 - d. Penggunaan limbah padat PT. TPL sebagai pengganti aspal untuk pengeras jalan di areal *Tombak Haminjon* yang menimbulkan pencemaran terhadap *tombak haminjon* dan air di *tombak haminjon sipitu rura* (sungai);
 - e. Menanami areal yang sudah ditebangi PT. TPL dengan tanaman eukaliptus;
 - f. Kriminalisasi (penangkapan dan penahanan) atas warga (James Sinambela, Sartono Lumbangaol, Mausin Lumbanbatu dan Madihalum Lumban Gaol);
 - g. Perampasan tanah/hutan adat menjadi kawasan hutan negara dan konsesi TPL;
 - h. Tindakan aparat yang melakukan intimidasi, kekerasan, penyisiran ke kampung, pengeledahan dan pengerusakan rumah secara paksa menimbulkan trauma, khususnya bagi perempuan dan anak;
- 2) Penyebab konflik tidak langsung:
- a. SK. Menhut No.493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, mendapat perubahan dengan SK. Menhut No.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Menhut No.493/Kpts-II/1992 tentang pemberian HPHTI kepada PT. IIU.

Surat Keputusan Menhut ini hanya merubah nama, dari PT. IIU menjadi PT. TPL. Sedangkan luasnya tetap 269.069 Ha;

- b. SK. Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha;
 - c. Surat dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 522.21/2075.A/DPK-X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008, perihal Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan;
 - d. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Nomor 552.21/0684/IV, tertanggal 29 Januari 2009, perihal Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT.TPL tahun 2009.
3. Tindakan Perlawanan Masyarakat dan PT. TPL Terhadap Usaha Penyelesaian Masalah Tanah Adat
- Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta melakukan perlawanan terhadap hutan adat mereka dalam beberapa pokok sebagai berikut:
- 1) Perlawanan yang dilakukan Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap PT. TPL;
 - a. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menutup jalan masuk ke *tombak* sejak perusahaan masuk ke *tombak haminjon*;
 - b. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta sudah tidak menghendaki keberadaan perusahaan masuk wilayah adat dengan melakukan penjagaan di *tombak*;

- c. Masyarakat melakukan perampasan *chainsaw* dari PT. TPL agar perusahaan tidak menebangi *tombak haminjon* lagi;
 - d. Pejuang tanah adat dari kaum perempuan berdiri di depan jalan masuk *tombak* dengan membawa bambu runcing untuk menghalangi perusahaan memasuki areal *tombak haminjon*;
 - e. Masyarakat menyurati pihak perusahaan agar tidak menebangi pohon kemenyan.
- 2) Perlawanan yang telah dilakukan Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta terhadap aparat:
- a. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menganggap bahwa Polisi memihak pada perusahaan, sedangkan masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta mengalami kriminalisasi (Pendeta Haposan Sinambela, James Sinambela dan Madilaham Lumban Gaol ditangkap dengan tuduhan mencuri *chainsaw* perusahaan).
 - b. Ketika ada masyarakat yang ditangkap, masyarakat merusak kantor Polres Humbang Hasundutan.
- 3) Perlawanan yang dilakukan Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta terhadap Pemerintah;
- a. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta tidak mengikuti Pemilihan Kepala Daerah, karena masyarakat merasa suaranya tidak didengar;

- b. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta menyurati pihak Dewan Kehutanan Nasional perihal Rekomendasi Penghentian Konflik PT. TPL, pada tanggal 5 Agustus 2011;
- c. Masyarakat Desa Pandumaan-Sipituhuta menyurati pimpinan TPL perihal Pemberhentian penebangan hutan kemenyan di lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagasan dan Sipitu Rura Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, pada tanggal 29 Juni 2009;
- d. Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta berjuang dengan berjalan kaki menuju kantor Bupati agar suara mereka didengar.

Perlawanan yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta diatas akhirnya membuahkan hasil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyelesaian yang dilakukan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan Pemerintah dalam penyelesaian konflik, hal ini diselesaikan berdasarkan kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut tertuang dalam Nawa Cita yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Nawa Cita nomor 2 huruf (d) dan nomor 9 huruf (a,b,c,d,e,f).

Pemerintah dalam kebijakan diatas mengeluarkan agenda prioritas yang akan menguatkan sistem pertahanan negara dengan penataan ulang fungsi-fungsi pertahanan, keamanan, ketertiban umum, dan keamanan insani sehingga tercipta suatu sistem keamanan nasional yang tangguh dan melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Hukum Nawa Cita yang dikeluarkan oleh Presiden membuahkan sebuah Surat Keputusan bagi Masyarakat Adat Desa Pandumaan

dan Sipituhuta. Surat keputusan dengan No. SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Surat keputusan tersebut disahkan pada tanggal 30 Desember 2016 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Salah satu masyarakat yang menerima pelepasan hutan adat adalah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipituhuta. Dengan Nomor SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 dan lahan sebesar 5.172 hektar dialokasikan untuk hutan adat Desa Pandumaan Sipituhuta sebagai hutan kemenyan *tombak haminjon* serta dikeluarkan dari konsesi PT. TPL. Joko Widodo juga menyampaikan bahwa “Perlu saya ingatkan, untuk hutan konservasi yang berubah status menjadi hukum adat atau hutan hak, fungsi konservasi harus dipertahankan. Fungsinya tak boleh diubah, apalagi diperjualbelikan,” kata presiden, di Istana Negara, Jakarta, Jumat.⁶⁴

Pengakuan negara atas hutan adat bukan menyangkut hak-hak mereka terhadap hutan. Pengakuan hutan adat sama artinya dengan pengakuan nilai-nilai dan jati diri asli bangsa Indonesia. Menurut Presiden, sejak dulu masyarakat adat mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal. Di tengah derasnya arus budaya global, keberadaan masyarakat adat amat penting dalam menjaga nilai-nilai asli bangsa Indonesia. “Saya tegaskan negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa kita. Negara hadir untuk berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat yang lemah posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum adat,” kata Joko Widodo. Penyerahan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta diakhiri

⁶⁴ Dikutip dari Koran harian Kompas, Edisi Sabtu, 31 Desember 2016, halaman 14.

dengan penyerahan *Ulos* untuk Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) sebagai tanda terima kasih.⁶⁵

Dibalik penyelesaian konflik agraria Desa Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT.TPL ada lembaga KSPPM yang mendampingi masyarakat dalam perjuangan tanah adat. KSPPM atau (Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat), sebenarnya keberadaan KSPPM dalam perjuangan tanah adat merupakan kelompok diskusi atas persoalan-persoalan sosial dan perjuangan masyarakat di Sumatera Utara khususnya persoalan lingkungan dan kasus struktural lainnya.

Segala perlawanan Masyarakat Panduman dan Sipituhuta bersama KSPPM sejak 2009 sampai 2016 kini telah membuahkan hasil, mereka diundang Presiden Republik Indoneisa, Joko Widodo untuk menghadiri “Pengukuhan Hutan Adat” di Istana Negara. Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta datang bersama Dosmar Banjarnahor (Bupati Humbang Hasundutan) dan beberapa staff dari KSPPM. Diakhir acara Presiden Joko Widodo memberikan Surat Keputusan dan menegaskan kembali dalam Pasal 1 (huruf c), sebagai berikut; areal seluas 5.172 hektar sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan untuk hutan adat Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai hutan kemenyan *Tombak Haminjon* adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta silsilah marga Marbun Lumban Gaol sebagai marga bius huta.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan David Rajagukguk pada tanggal 6 Februari 2017 pukul 10:00 WIB.



Gambar 1.9. Joko Widodo bersama Pejuang Tanah Adat Pandumaan dan Sipituhuta beserta Suryati Simanjuntak dan David Rajagukguk (perwakilan dampingan dari KSPPM)

Sumber : Dokumentasi KSPPM diambil pada 30 Januari 2017



Gambar 1.10. Joko Widodo bersama Pejuang Tanah Adat Pandumaan dan Sipituhuta

Sumber : Dokumentasi KSSPM diambil pada 30 Januari 2017